



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN KECAMATAN GEDONG TATAAN DESA

WAY LAYAP 35371 08117833922

pesawarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir (F-2.38);
2. Surat Pengantar dari RT dan RW yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah;
3. Surat Pernyataan Pengakuan Anak (F-2.39) dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung
4. Fotocopy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung
5. Kutipan Akta Kelahiran Anak WNI/WNA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Dinas dan menyerahkan persyaratan yang telah ditetapkan
2. Petugas Pelayanan Akta Pencatatan Sipil pada Dinas menerima dan meneliti persyaratan dan memberikan informasi tentang lama penyelesaian;
3. Petugas Pelayanan Akta Pencatatan Sipil pada Dinas memproses berkas dan persyaratan kemudian mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak;
4. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
5. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran (CP-2.10);
6. Petugas Pelayanan Akta Pencatatan Sipil pada Dinas menyerahkan Kutipan Akta Pengakuan Anak dan Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari apabila tida ada gangguan teknis (gangguan jaringan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN KECAMATAN GEDONG TATAAN DESA

WAY LAYAP 35371 08117833922

pesawarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pencatatan Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

Call center 08117833922